

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 676 TAHUN 2003

TENTANG

TATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK, SERTA PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa setiap Partai Politik berkewajiban membuat pembukuan, memiliki daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang dapat diketahui oleh masyarakat dan pemerintah serta membuat laporan keuangan secara berkala dan memiliki rekening khusus dana kampanye untuk selanjutnya menyerahkan laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa setiap peserta pemilihan umum wajib menyerahkan laporan dana kampanye yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai tata administrasi keuangan, sistem akuntansi keuangan, dan pelaporan dana kampanye;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum terakhir pada tanggal 1 Desember 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK, SERTA PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Partai Politik adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002;
2. Undang-undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
3. Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003;
4. Partai Politik adalah Partai Politik yang keberadaannya diakui berdasarkan Undang-undang Partai Politik;
5. Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002; perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terdaftar dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 60, 63 dan 64 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003; serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdaftar dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003;
6. Laporan keuangan tahunan partai politik adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pimpinan partai politik di tingkat pusat dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan tahunan pengurus partai politik tingkat Propinsi dan mencakup periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
7. Laporan keuangan tahunan di tingkat Propinsi mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan partai politik pada jajarannya di daerah sampai dengan tingkatan yang paling rendah.
8. Rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang khusus menampung dana kampanye pemilihan umum, yang dipisahkan dari rekening keperluan lain.
9. Audit oleh kantor akuntan publik atas laporan keuangan tahunan partai politik adalah audit umum (*general audit*) untuk menyatakan pendapat (*opini*) akuntan atas kewajaran penyajian laporan keuangan tahunan partai politik.
10. Audit oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye peserta pemilihan umum adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

11. Kekayaan partai politik peserta pemilu adalah seluruh sumber daya yang dikuasai oleh partai politik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh partai politik bersangkutan.
12. Kewajiban partai politik peserta pemilu adalah hutang partai politik masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya partai politik yang mengandung manfaat ekonomi.
13. Neraca penutup adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi terakhir seluruh kekayaan dan kewajiban partai politik sebelum ditetapkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
14. Neraca pembuka adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi awal seluruh kekayaan dan kewajiban partai politik setelah ditetapkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 2

Pelaksanaan tata administrasi keuangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan merupakan kewajiban setiap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dan huruf i Undang-undang Partai Politik.

Pasal 3

Pelaksanaan tata administrasi keuangan dan pelaporan dana kampanye merupakan kewajiban setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dan huruf i Undang-undang Partai Politik; Pasal 78, 79, dan 80 Undang-undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan Pasal 44 Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

Partai politik yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tata administrasi keuangan, sistem akuntansi keuangan, dan pelaporan dana kampanye adalah Ketua Umum atau salah satu ketua yang ditetapkan dan Bendahara partai politik bersangkutan.

BAB II
TATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tata administrasi keuangan, partai politik wajib membuat laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib disusun oleh partai politik mulai tahun buku yang berakhir 31 Desember 2003;
- (2) Kewajiban partai politik dalam menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sejak partai politik tersebut ditetapkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
- (3) Untuk partai politik yang telah ada sebelum penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat neraca penutup dan neraca pembuka.

Pasal 7

- (1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) wajib diserahkan kepada kantor akuntan publik yang telah mendapat ijin dari Departemen Keuangan serta yang tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik dan peserta pemilihan umum selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Partai politik menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik;
- (4) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjelaskan hasil auditnya kepada Komisi Pemilihan Umum.

BAB III
TATA ADMINISTRASI KEUANGAN
DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tata administrasi keuangan, peserta pemilihan umum wajib membuat laporan dana kampanye yang disusun berdasarkan Keputusan ini;

- (2) Dalam rangka penyusunan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta pemilihan umum wajib memiliki rekening khusus dana kampanye;
- (3) Rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 9

- (1) Periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye pemilu bagi peserta pemilu dimulai sejak ditetapkannya sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan dua hari sebelum hari pemungutan suara;
- (2) Laporan dana kampanye peserta pemilu mencakup periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye harus mencakup penjelasan :
 - a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye;
- (2) Sisa dana kampanye di akhir periode kampanye diserahkan oleh peserta pemilu melalui berita acara penyerahan kepada :
 - a. Partai politik, jika peserta pemilu adalah partai politik;
 - b. Calon anggota DPD, jika peserta pemilu adalah perseorangan;
 - c. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, jika peserta pemilu adalah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- (3) Laporan dana kampanye pemilihan umum partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib diserahkan kepada kantor akuntan publik selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah hari pemungutan suara dan penyelesaian audit serta penyampaiannya kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- (4) Laporan dana kampanye pemilihan umum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara dan proses serta penyelesaian auditnya sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 11

- (1) Peserta pemilu wajib mencatat setiap kegiatan kampanyenya, baik yang diselenggarakan sendiri oleh peserta pemilu maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain;

- (2) Catatan kegiatan kampanye pemilu mencakup informasi mengenai bentuk kampanye, tempat dan tanggal penyelenggaraan, jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyelenggaraan dan pendanaan kampanye oleh pihak ketiga diperlakukan sebagai penerimaan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap partai politik dan peserta pemilu menetapkan kebijakan penilaian sumbangan dalam bentuk non kas berdasarkan harga pasar wajar pada saat diterimanya sumbangan tersebut dengan menggunakan metode penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- a. Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
- b. Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
- c. Bukti pembelian (faktur, kuitansi, dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
- d. Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
- e. Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
- f. Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar wajar untuk barang tersebut;
- (2) Diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum diperlakukan sebagai sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Hutang atau pinjaman peserta pemilu yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain diperlakukan sebagai sumbangan biasa yang batasan dan pengaturannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peserta pemilu melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum sumbangan-sumbangan yang diterima dalam bentuk pinjaman mengenai jumlah dan identitas krediturnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Untuk menyusun laporan keuangan tahun buku 2003, partai politik dapat menggunakan sistem akuntansi keuangan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing partai politik.

Pasal 16

Segala kekayaan dan kewajiban partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, harus dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Tata administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan partai politik serta pelaporan dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, terdiri dari :
 - a. Petunjuk Pelaksanaan Tata Administrasi Keuangan Partai Politik dan Peserta Pemilu;
 - b. Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik;
 - c. Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu;
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan petunjuk dan atau pedoman minimal yang wajib diterapkan oleh partai politik dan peserta pemilihan umum dalam penyusunan laporan keuangannya.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA,

ttd

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,
Ttd

W.S. Santoso